



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2014
TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN
DAN PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERUTANG SERTA PEMBATALAN PENETAPAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutang serta Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutang serta Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan secara lebih berdayaguna dan berhasil guna serta untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutang serta Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penghapusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terutang serta Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERUTANG SERTA PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

7. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, yang selanjutnya disebut Kepala DPPKAD, adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi, atau dalam bagian tahun retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak yang terutang.
16. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Retribusi yang terutang.
17. Surat ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentuksn besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. Pemohon adalah wajib pajak atau wajib retribusi atau kuasa wajib pajak atau kuasa wajib retribusi yang menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pajak atau retribusi.
28. Keringanan Pajak/Retribusi adalah keringanan terhadap dasar pengenaan Pajak/Retribusi, yang diberikan berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan;
29. Pengurangan Pajak/Retribusi adalah pengurangan terhadap Pajak/Retribusi terutang, yang diberikan berdasarkan pertimbangan dan alasan kondisi tertentu Wajib Pajak/Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek Pajak/objek Retribusi.
30. Penghapusan Pajak/Retribusi terutang penghapusan terhadap Pajak/Retribusi terutang, yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan alasan bahwa Pajak/Retribusi terutang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa atau karena adanya sanksi administrasi yang timbul bukan karena kesalahan Waib Pajak/Wajib Retribusi.
31. Pembatalan ketetapan Pajak/Retribusi adalah pembatalan terhadap Surat Ketetapan Pajak/Retribusi atau Surat Tagihan Pajak/Retribusi dikarenakan ketetapan tersebut tidak benar.

BAB II

KERINGANAN, PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu **Alasan dan Pertimbangan**

Pasal 2

- (1) Keringanan Pajak/Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang berupa keringanan terhadap dasar pengenaan Pajak/Retribusi dibawah ketentuan yang telah ditetapkan, yang diberikan berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengurangan Pajak/Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak/Wajib Retribusi atau kondisi tertentu Objek Pajak/Objek Retribusi.
- (3) Pembebasan Pajak/Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi atas Pajak/Retribusi yang terutang, yang diberikan karena terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
- (4) Pertimbangan dan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pertimbangan untuk meringankan beban Wajib Pajak/Wajib Retribusi kalangan tertentu seperti anak sekolah, pengusaha kecil, jenis-jenis usaha yang bergerak di bidang pelayanan publik atau kalangan lainnya yang melakukan kegiatan mendukung program Pemerintah Daerah.
- (5) Pertimbangan Kemampuan membayar Wajib Pajak/Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. untuk orang pribadi adalah rendahnya kemampuan membayar sehingga Wajib Pajak/Wajib Retribusi kesulitan untuk memenuhi kewajibannya membayar Pajak/Retribusi yang terutang; dan
 - b. untuk Badan adalah kerugian atau kesulitan likuiditas yang dialami sehingga Wajib Pajak/Wajib Retribusi kesulitan untuk memenuhi kewajibannya membayar Pajak/Retribusi yang terutang.
- (6) Kondisi tertentu Objek Pajak/Objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah keadaan objek Pajak/Objek Retribusi sehingga layak untuk diberikan pengurangan misalnya Objek Pajak/Objek Retribusi mengalami kerusakan/musnah.
- (7) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah bencana alam yang terjadi di Daerah dan secara resmi ditetapkan sebagai bencana alam oleh Pejabat yang berwenang , sedangkan sebab-sebab lain yang luar biasa adalah kejadian luar biasa yang terjadi di daerah seperti wabah penyakit, kebakaran dan kekeringan.

Bagian Kedua **Ketentuan dan Persyaratan**

Pasal 3

- (1) Keringanan Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi sebelum penetapan pajak terutang, dengan cara mengurangi dasar pengenaan Pajak/Retribusi Daerah dibawah yang telah ditetapkan.
- (2) Pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), diberikan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi atas Pajak/Retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKPD, SPTPD, atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Pajak/Retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKPD, SPTPD, atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Ketetapan Pajak/Retribusi termasuk sanksi administrasi.
- (4) Pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKPD, SPTPD atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diberikan terhadap ketentuan Pajak/Retribusi yang tidak benar.
- (5) Pengurangan atau pembebasan terhadap sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan terhadap sanksi administrasi yang dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak/Wajib Retribusi dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

Pasal 4

Keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak Daerah/Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Permohonan keringanan Pajak/Rertribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Untuk Wajib Pajak/Wajib Retribusi orang pribadi :
 - 1. Surat Permohonan keringanan Pajak/Rertribusi yang sekurang-kurangnya memuat alasan Permohonan keringanan Pajak Daerah/Retribusi Daerah; dan
 - 2. *Fotocopy* KTP pemohon yang masih berlaku.
 - b. Untuk Wajib Pajak/Wajib Retribusi berupa Badan :
 - 1. Surat Permohonan keringanan Pajak/Rertribusi yang sekurang-kurangnya memuat alasan Permohonan keringanan Pajak/Retribusi;
 - 2. *Fotocopy* KTP pengurus Badan yang masih berlaku; dan
 - 3. *Fotocopy* bukti pendirian Badan.
 - c. Untuk Wajib Pajak/Wajib Retribusi orang pribadi atau Badan secara kolektif :
 - 1. Surat Permohonan keringanan Pajak/Rertribusi secara kolektif yang sekurang-kurangnya memuat alasan Permohonan keringanan Pajak/Retribusi; dan
 - 2. *Fotocopy* KTP orang yang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang mengajukan keringanan secara kolektif.
 - d. Setiap permohonan hanya dapat diajukan terhadap satu jenis Pajak/Rertribusi.
- (2) Permohonan pengurangan atau Pembebasan Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Untuk Wajib Pajak/Wajib Retribusi orang pribadi :
 - 1. Surat Permohonan pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi yang sekurang-kurangnya memuat alasan permohonan pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi;
 - 2. *Fotocopy* KTP pemohon yang masih berlaku; dan

3. *Fotocopy* SKPD, SPTPD atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dimohonkan pengurangan atau pembebasannya.
- b. Untuk Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang berupa Badan :
 1. Surat Permohonan pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi yang sekurang-kurangnya memuat alasan Permohonan pengurangan atau Pembebasan Pajak/Retribusi;
 2. *Fotocopy* KTP pengurus Badan yang masih berlaku;
 3. *Fotocopy* bukti pendirian Badan; dan
 4. *Fotocopy* SKPD, SPTPD atau SKRD yang dimohonkan pengurangan atau pembebasannya.
- c. Permohonan diajukan dengan ketentuan batas waktu sebagai berikut :
 1. Paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD, SPTPD atau SKRD;
 2. Paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam dalam hal pembebasan Pajak/Retribusi diajukan karena alasan bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- d. Wajib Pajak/Wajib Retribusi tidak memiliki tunggakan Pajak/Retribusi periode sebelumnya atas Objek Pajak/Retribusi yang dimohonkan pengurangan atau pembebasan kecuali dalam hal Objek Pajak/Objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 6

Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan pengajuan surat dan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi kepada Bupati melalui Kepala SKPKD untuk Pajak atau melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut Retribusi untuk Retribusi Daerah.
- b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasannya yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi atau kuasanya;
- c. Dalam hal Surat Permohonan ditandatangani oleh Kuasa dari Wajib Pajak/Wajib Retribusi, maka harus dibuktikan dengan Surat Kuasa bermaterai cukup.
- d. Surat Permohonan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, masing-masing dalam rangkap 2 (dua) yang telah dilegalisir dan/atau disahkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Surat Permohonan beserta lampirannya diserahkan kepada petugas yang menangani pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak diserahkan kepada petugas SKPKD; dan
 2. Permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi diserahkan kepada petugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang bersangkutan.
- f. Berkas permohonan yang telah diterima petugas pelayanan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan/penelitian administratif oleh Tim Peneliti pada SKPKD atau Satuan Kerja Perangkat daerah Pemungut Retribusi yang bersangkutan;

- g. Berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan (belum benar dan lengkap) dikembalikan kepada pemohon untuk dibetulkan/dilengkapi;
- h. Berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan (benar dan lengkap) selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik Tim peneliti terhadap kondisi lapangan Wajib Pajak/Wajib Retribusi dan/atau terhadap Objek Pajak/Objek Retribusi;
- i. Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan penelitian fisik, Tim Peneliti merekomendasikan bahwa permohonan dapat dikabulkan atau ditolak;
- j. Berdasarkan rekomendasi hasil peneliti yang dikabulkan, diterbitkan Keputusan Bupati atau Keputusan Pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterbitkannya rekomendasi oleh Tim Peneliti;
- k. Keputusan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi diserahkan kepada pemohon;
- l. Terhadap permohonan yang ditolak diterbitkan surat penolakan permohonan;
- m. Surat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf i disampaikan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dilaksanakannya peneliti fisik oleh Tim Peneliti.

Bagian Keempat
Keputusan Pemberian Keringanan, Pengurangan Atau Pembebasan Pajak Daerah/Retribusi Daerah

Pasal 7

Keputusan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak Daerah/Retribusi Daerah dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian.

Pasal 8

Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang telah diberi suatu keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi tidak dapat mengajukan lagi permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi terhadap Objek Pajak/Objek Retribusi yang sama.

BAB III
PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Alasan Penghapusan

Pasal 9

- (1) Piutang Pajak/Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;
- (2) Sanksi administrasi yang berupa bunga, denda Pajak/Retribusi yang dikenakan karena keterlambatan Retribusi atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak dapat dihapuskan.

Bagian Kedua
Ketentuan dan Persyaratan

Pasal 10

- (1) Penghapusan Pajak/Retribusi sebagaimana di ayat (1), dapat dilakukan apabila memenuhi per-

- a. Masuk dalam daftar inventarisasi hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa Pajak/Retribusi tersebut dapat dihapuskan; dan
 - b. Telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Pajak/Retribusi yang telah Kadaluwarsa penagihannya dan dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Adanya permohonan penghapusan sanksi administrasi dari Wajib Pajak yang berisi alasan dan penjelasan bahwa sanksi administrasi tersebut timbul karena kekhilafan Wajib Pajak dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan
 - b. Wajib Pajak/Wajib Retribusi telah melunasi Pajak yang terutang;

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 11

Tata cara penghapusan piutang Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. DPPKAD selaku SKPKD melakukan penelitian untuk menginventarisasi Piutang Pajak/Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;
- b. Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran;
- c. Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala DPPKAD mengusulkan penetapan penghapusan Pajak/Retribusi kepada Bupati;
- d. Atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menetapkan penghapusan Pajak/Retribusi dengan menerbitkan Keputusan Bupati; dan
- e. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala DPPKAD melakukan penghapusan piutang Pajak/Retribusi dengan cara menghapus piutang Pajak/Retribusi tersebut dari pembukuan piutang Pajak/Retribusi.

Pasal 12

Tata cara penghapusan piutang Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. DPPKAD selaku SKPKD melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan penghapusan sanksi administrasi;
- b. Apabila berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, permohonan tersebut telah benar dan lengkap, maka Kepala DPPKAD mengusulkan penetapan penghapusan sanksi administrasi kepada Bupati;
- c. Atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menetapkan penghapusan sanksi administrasi dengan menerbitkan Keputusan Bupati; dan
- d. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala DPPKAD melakukan penghapusan sanksi administrasi dari daftar piutang Pajak/Retribusi.

BAB IV
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Alasan Pembatalan

Pasal 13

- (1) Ketetapan Pajak/Retribusi yang tidak benar dapat dibatalkan.
- (2) Ketetapan Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Ketetapan Pajak/Retribusi dan Surat Tagihan Pajak/Retribusi.

Bagian Kedua
Ketentuan dan Persyaratan

Pasal 14

Pembatalan Ketetapan Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Adanya permohonan pembatalan Ketetapan Pajak/Retribusi dari Wajib Pajak/Wajib Retribusi;
- b. Adanya kesalahan dalam penetapan Pajak/Retribusi, yang dapat berupa kesalahan penetapan Wajib Pajak/Retribusi, Penetapan Objek Pajak/Retribusi, Ketetapan Pajak/Retribusi diterbitkan oleh Pejabat yang tidak berwenang dan penetapan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 15

Tata cara Pembatalan Ketetapan Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. DPPKAD selaku SKPKD melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan pembatalan ketetapan Pajak/Retribusi;
- b. Apabila berdasarkan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, permohonan tersebut telah benar dan lengkap, maka Kepala DPPKAD mengusulkan penetapan pembatalan ketetapan Pajak/Retribusi kepada Bupati;
- c. Atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menetapkan pembatalan Ketetapan Pajak/Retribusi dengan menerbitkan Keputusan Bupati;
- d. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala DPPKAD melakukan pembatalan ketetapan Pajak/Retribusi.

BAB V
**PENDELEGASIAN PENERBITAN KEPUTUSAN PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN PENGHAPUSAN ATAU PEMBATALAN PAJAK/RETRIBUSI**

Pasal 16

Bupati dapat mendelegasikan penerbitan Keputusan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penghapusan atau Pembatalan Ketetapan Pajak/Retribusi kepada Kepala SKPKD untuk Pajak Daerah dan Kepala SKPD pemungut Retribusi yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Bentuk, format dan isi Keputusan Kepala DPPKAD atau Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah pemungut retribusi tentang pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penghapusan dan Pembatalan Ketetapan Pajak/Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk format dan isi Laporan Hasil Penelitian oleh Tim Peneliti terhadap permohonan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penghapusan, dan Pembatalan Ketetapan Pajak/Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 15 September 2014

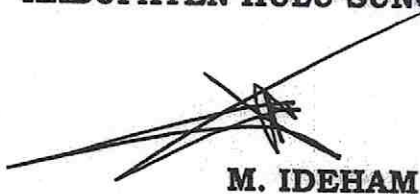
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**



M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN, PEMBEBASAN ATAU
PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

A. KERINGANAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH

KOP SKPKD/SKPD (1)

KEPUTUSAN KEPALA(2) (SKPKD/SKPD)

NOMOR(3)

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN
PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH

KEPALA(4) (SKPKD/SKPD)

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan Keringanan Pajak Daerah/Retribusi Daerah atas nama(5) Nomor(6) tanggal(7) yang diterima oleh(8) berdasarkan tanda terima nomor.....(9) tanggal(10) dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Nomor(11) tanggal(12);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPKD/SKPD tentang pemberian keringanan Pajak Daerah/Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor(13) tentang(14) (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun(15) Nomor(16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak *) permohonan keringanan Pajak Daerah/Retribusi Daerah kepada :
- a. Wajib Pajak
 - Nama :(17)
 - NPWPD :(18)
 - Alamat :(19)
 - b. Wajib Retribusi
 - Nama :(20)
 - Alamat :(21)
- KEDUA** : Besarnya keringanan Pajak Daerah/Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar% dari Pajak/Retribusi yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku saat tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(22)
pada tanggal(23)

a.n. BUPATI HSS

.....(24)

.....(25)

.....(26)

NIP.(27)

Tembusan:

1. Kepala DPPKAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Wajib Pajak/Wajib Retribusi ybs;

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

KETERANGAN :

- Angka (1) : Gunakan Kop SKPKD untuk Keputusan Keringanan Pajak Daerah atau Kop SKPD pemungut retribusi untuk Keputusan Keringanan Retribusi Daerah.
- Angka (2) : Diisi nama SKPKD untuk Keputusan Keringanan Pajak Daerah atau nama SKPD pemungut retribusi untuk Keputusan Keringanan Retribusi Daerah.
- Angka (3) : Diisi dengan Nomor Keputusan Kepala SKPKD untuk Keputusan Keringanan Pajak Daerah atau Nomor Keputusan kepala SKPD pemungut retribusi untuk Keputusan Keringanan Retribusi Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
- Paling depan berisi kode :
- Untuk SKPKD menggunakan kode :
- Untuk SKPD menggunakan kode :
- Setelah kode diberi garis miring dan nomor urut penerbitan Keputusan Kepala SKPKD/Kepala SKPD
- Angka (4) : Diisi dengan nama SKPKD/SKPD.
- Angka (5) : Diisi dengan nama pemohon.
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Surat Permohonan.
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal Surat Permohonan.
- Angka (8) : Diisi dengan nama pegawai SKPKD/SKPD yang menerima Surat Permohonan.
- Angka (9) : Diisi dengan nomor agenda penerimaan Surat Permohonan pada SKPKD/SKPD.
- Angka (10) : Diisi dengan tanggal diterimanya Surat Permohonan sesuai agenda penerimaan Surat Permohonan pada SKPKD/SKPD.
- Angka (11) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian terhadap permohonan keringanan Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- Angka (12) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil penelitian terhadap permohonan Keringanan Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- Angka (13) : Diisi dengan nomor Peraturan Bupati yang mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan keringanan.
- Angka (14) : Diisi dengan judul Peraturan Bupati yang mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan keringanan.

- Angka (15) : Diisi dengan tahun Berita Daerah Peraturan Bupati yang mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan keringanan.
- Angka (16) : Diisi dengan nomor Berita Daerah Peraturan Daerah yang mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan keringanan.
- Angka (17) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka (18) : Diisi dengan NPWPD Wajib Pajak.
- Angka (19) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka (20) : Diisi dengan nama Wajib Retribusi.
- Angka (21) : Diisi dengan Alamat Wajib Retribusi.
- Angka (22) : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota tempat Keputusan diterbitkan.
- Angka (23) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat Keputusan diterbitkan.
- Angka (24) : Diisi dengan nama jabatan Kepala DPPKAD.
- Angka (25) : Diisi dengan nama lengkap (dengan gelar) Pejabat yang menandatangani Keputusan.
- Angka (26) : Diisi dengan pangkat Pejabat yang menandatangani keputusan.
- Angka (27) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Pejabat yang menandatangani keputusan.

B. PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH

KOP SKPKD/SKPD (1)

KEPUTUSAN KEPALA(2) (SKPKD/SKPD)
NOMOR(3)

TENTANG

**PEMBERIAN PENGURANGAN/PEMBEBASAN
PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH**

KEPALA(4) (SKPKD/SKPD)

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan Pengurangan/Pembebasan Pajak Daerah/Retribusi Daerah atas nama(5) Nomor(6) tanggal(7) yang diterima oleh(8) berdasarkan tanda terima nomor(9) tanggal(10) atas SKPD/SKRD atau SKPD/SKRD*) Nomor(11) Tahun Pajak(12) dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Nomor(13) tanggal(14);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPKD/SKPD tentang pemberian Pengurangan/Pembebasan Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor(13) tentang(14) (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun(15) Nomor(16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak *) permohonan pengurangan/pembebasan Pajak Daerah/Retribusi terutang yang tercantum dalam SKPD/SKRD*) Nomor(19) periode(20) :

a. Wajib Pajak

Nama :(21)
 NPWPD :(22)
 Alamat :(23)

b. Wajib Retribusi

Nama :(24)
 Alamat :(25)

KEDUA

: Besarnya Pajak/Retribusi Daerah yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

a. Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang terutang menurut SKPD/SKRD*) Rp.(26).

- b. Besarnya pengurangan/pembebasan
(.....) (27)% x Rp.(28) = Rp.(29)
- c. Jumlah Pajak/Retribusi yang terutang
Setelah pengurangan (a-b) Rp.(30)
(.....) (31)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku saat tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(32)
pada tanggal(33)

a.n. BUPATI HSS

.....(34)

.....(35)

.....(36)

NIP.(37)

Tembusan:

1. Kepala DPPKAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Wajib Pajak/Wajib Retribusi ybs;

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

KETERANGAN :

- Angka (1) : Gunakan Kop SKPKD untuk Keputusan Pengurangan/Pembebasan Pajak Daerah atau Kop SKPD pemungut retribusi untuk Keputusan Pengurangan/Pembebasan Retribusi Daerah.
- Angka (2) : Diisi nama SKPKD untuk Keputusan Pengurangan/Pembebasan Pajak Daerah atau nama SKPD pemungut retribusi untuk Keputusan Pengurangan/Pembebasan Retribusi Daerah.
- Angka (3) : Diisi dengan Nomor Keputusan Kepala SKPKD untuk Keputusan Pengurangan/Pembebasan Pajak Daerah atau Nomor Keputusan kepala SKPD pemungut retribusi untuk Keputusan Pengurangan/Pembebasan Retribusi Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
- Paling depan berisi kode :
- Untuk SKPKD menggunakan kode :
- Untuk SKPD menggunakan kode :
- Setelah kode diberi garis miring dan nomor urut penerbitan Keputusan Kepala SKPKD/Kepala SKPD
- Angka (4) : Diisi dengan nama SKPKD/SKPD.
- Angka (5) : Diisi dengan nama pemohon.
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Surat Permohonan.
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal Surat Permohonan.
- Angka (8) : Diisi dengan nama pegawai SKPKD/SKPD yang menerima Surat Permohonan.
- Angka (9) : Diisi dengan nomor agenda penerimaan Surat Permohonan pada SKPKD/SKPD.
- Angka (10) : Diisi dengan tanggal diterimanya Surat Permohonan sesuai agenda penerimaan Surat Permohonan pada SKPKD/SKPD.

- Angka (11) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dimintakan Pengurangan/Pembebasan.
- Angka (12) : Diisi dengan Tahun Pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dimintakan Pengurangan/Pembebasan.
- Angka (13) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian terhadap permohonan Pengurangan/ Pembebasan Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- Angka (14) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil penelitian terhadap permohonan Pengurangan/ Pembebasan Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- Angka (15) : Diisi dengan nomor Peraturan Daerah Bupati yang mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan Pengurangan/ Pembebasan.
- Angka (16) : Diisi dengan judul Peraturan Bupati yang mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan Pengurangan/ Pembebasan.
- Angka (17) : Diisi dengan tahun Berita Daerah Peraturan Bupati yang mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan Pengurangan/ Pembebasan.
- Angka (18) : Diisi dengan nomor Berita Daerah Peraturan Bupati yang mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan Pengurangan/ Pembebasan.
- Angka (19) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dimintakan Pengurangan/ Pembebasan.
- Angka (20) : Diisi dengan Tahun Pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dimintakan Pengurangan/ Pembebasan.
- Angka (21) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka (22) : Diisi dengan NPWPD Wajib Pajak.
- Angka (23) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka (24) : Diisi dengan nama Wajib Retribusi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- Angka (25) : Diisi dengan Alamat Wajib Retribusi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- Angka (26) : Diisi dengan nominal Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang terutang (diisi dengan angka).
- Angka (27) : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan (diisi dengan angka).
- Angka (28) : Diisi dengan nominal Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang terutang (diisi dengan angka).
- Angka (29) : Diisi dengan nominal besarnya pengurangan Pajak Daerah/Retribusi Daerah (diisi dengan angka).
- Angka (30) : Diisi dengan nominal Pajak Daerah/Retribusi Daerah setelah pengurangan/pembebasan Pajak/Retribusi (diisi dengan lengkap).
- Angka (31) : Diisi dengan nominal Pajak Daerah/Retribusi Daerah setelah dikurangi pengurangan/pembebasan Pajak/Retribusi (diisi jumlah nominal dengan huruf).
- Angka (32) : Diisi dengan nama Kabupaten tempat Keputusan diterbitkan.

- Angka (33) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat Keputusan diterbitkan.
- Angka (34) : Diisi dengan nama jabatan Kepala DPPKAD.
- Angka (35) : Diisi dengan nama Pejabat yang menandatangani Keputusan.
- Angka (36) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Pejabat yang menandatangani keputusan.
- Angka (37) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Jabatan Kepala DPPKAD.

C. PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH TERUTANG

KOP SKPKD/SKPD (1)

KEPUTUSAN KEPALA(2) (SKPKD/SKPD)
NOMOR(3)

TENTANG

PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH

KEPALA(4) (SKPKD/SKPD)

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan Penghapusan Pajak Daerah/Retribusi Daerah terutang atas nama(5) Nomor(6) tanggal(7) yang diterima oleh(8) berdasarkan tanda terima nomor(9) tanggal(10) atas SKPD/SKRD atau SKPD/SKRD*) Nomor(11) Tahun Pajak(12) dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Nomor(13) tanggal(14);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPKD/SKPD tentang Penghapusan Pajak Daerah/Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor(13) tentang(14) (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun(15) Nomor(16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak *) permohonan penghapusan Pajak Daerah/Retribusi terutang yang tercantum dalam SKPD/SKRD*) Nomor(19) periode(20) :

a. Wajib Pajak

Nama :(21)
NPWPD :(22)
Alamat :(23)

b. Wajib Retribusi

Nama :(24)
Alamat :(25)

KEDUA : Besarnya Pajak/Retribusi Daerah terutang yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebesar Rp.
(.....) (26)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(27)
pada tanggal(28)

a.n. BUPATI HSS

.....(29)

.....(30)

.....(31)

NIP.(32)

Tembusan:

1. Kepala DPPKAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Wajib Pajak/Wajib Retribusi ybs;

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

KETERANGAN :

- Angka (1) : Gunakan Kop SKPKD untuk Keputusan Penghapusan Pajak Daerah atau Kop SKPD pemungut retribusi untuk Keputusan penghapusan Retribusi Daerah.
- Angka (2) : Diisi nama SKPKD untuk Keputusan Penghapusan Pajak Daerah atau nama SKPD pemungut retribusi untuk Keputusan Penghapusan Retribusi Daerah.
- Angka (3) : Diisi dengan Nomor Keputusan Kepala SKPKD untuk Keputusan Penghapusan Pajak Daerah atau Nomor Keputusan kepala SKPD pemungut retribusi untuk Keputusan Penghapusan Retribusi Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
- Paling depan berisi kode :
- Untuk SKPKD menggunakan kode :
- Untuk SKPD menggunakan kode :
- Setelah kode diberi garis miring, dan tahun penerbitan Keputusan Kepala SKPKD/Kepala SKPD
- Angka (4) : Diisi dengan nama SKPKD/SKPD.
- Angka (5) : Diisi dengan nama pemohon.
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Surat Permohonan.
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal Surat Permohonan.
- Angka (8) : Diisi dengan nama pegawai SKPKD/SKPD yang menerima Surat Permohonan.
- Angka (9) : Diisi dengan nomor agenda penerimaan Surat Permohonan pada SKPKD/SKPD.
- Angka (10) : Diisi dengan tanggal diterimanya Surat Permohonan sesuai agenda penerimaan Surat Permohonan pada SKPKD/SKPD.
- Angka (11) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dimintakan Penghapusan.
- Angka (12) : Diisi dengan Tahun Pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dimintakan Penghapusan.
- Angka (13) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian terhadap permohonan Penghapusan Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- Angka (14) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil penelitian terhadap permohonan Penghapusan Pajak Daerah/Retribusi Daerah.

- Angka (15) : Diisi dengan nomor Peraturan Bupati yang mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan Penghapusan.
- Angka (16) : Diisi dengan judul Peraturan Bupati yang mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan Penghapusan.
- Angka (17) : Diisi dengan tahun Berita Daerah Peraturan Bupati yang mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan Penghapusan.
- Angka (18) : Diisi dengan nomor Berita Daerah Peraturan Bupati yang mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan Penghapusan.
- Angka (19) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dimintakan Penghapusan.
- Angka (20) : Diisi dengan Tahun Pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dimintakan Penghapusan.
- Angka (21) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka (22) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- Angka (23) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka (24) : Diisi dengan nama Wajib Retribusi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- Angka (25) : Diisi dengan Alamat Wajib Retribusi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- Angka (26) : Diisi dengan nominal Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang terutang (diisi dengan angka).
- Angka (27) : Diisi dengan nama Kabupaten tempat Keputusan diterbitkan.
- Angka (28) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat Keputusan diterbitkan.
- Angka (29) : Diisi dengan nama jabatan Kepala DPPKAD.
- Angka (30) : Diisi dengan nama Pejabat yang menandatangani Keputusan.
- Angka (31) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Pejabat yang menandatangani keputusan.
- Angka (32) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Jabatan Kepala DPPKAD.

D. PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH

KOP SKPKD/SKPD (1)

**KEPUTUSAN KEPALA(2) (SKPKD/SKPD)
NOMOR(3)**

TENTANG

**PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH**

KEPALA(4) (SKPKD/SKPD)

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah/Retribusi Daerah terutang atas nama(5) Nomor(6) tanggal(7) yang diterima oleh(8) berdasarkan tanda terima nomor(9) tanggal(10) atas SKPD/SKRD atau SKPD/SKRD*) Nomor(11) Tahun Pajak(12) dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Nomor(13) tanggal(14);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPKD/SKPD tentang pembatalan ketetapan Pajak Daerah/Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor(13) tentang(14) (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun(15) Nomor(16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak *) permohonan pembatalan ketetapan Pajak Daerah/Retribusi terutang yang tercantum dalam SKPD/SKRD*) Nomor(19) periode(20) :

a. Wajib Pajak

Nama :(21)
 NPWPD :(22)
 Alamat :(23)

b. Wajib Retribusi

Nama :(24)
 Alamat :(25)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(26)
pada tanggal(27)

a.n. BUPATI HSS
.....(28)

.....(29)

.....(30)

NIP.(31)

Tembusan:

1. Kepala DPPKAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Wajib Pajak/Wajib Retribusi ybs;

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

KETERANGAN :

- Angka (1) : Gunakan Kop SKPKD untuk Keputusan pembatalan ketetapan Pajak Daerah atau Kop SKPD pemungut retribusi untuk Keputusan pembatalan ketetapan Retribusi Daerah.
- Angka (2) : Diisi nama SKPKD untuk Keputusan pembatalan ketetapan Pajak Daerah atau nama SKPD pemungut retribusi untuk Keputusan pembatalan ketetapan Retribusi Daerah.
- Angka (3) : Diisi dengan Nomor Keputusan Kepala SKPKD untuk Keputusan pembatalan ketetapan Pajak Daerah atau Nomor Keputusan kepala SKPD pemungut retribusi untuk Keputusan pembatalan ketetapan Retribusi Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
- Paling depan berisi kode :
- Untuk SKPKD menggunakan kode :
- Untuk SKPD menggunakan kode :
- Setelah kode diberi garis miring, dan nomor urut penerbitan Keputusan Kepala SKPKD/Kepala SKPD
- Setelah kode diberi garis miring, dan tahun penerbitan Keputusan Kepala SKPKD/Kepala SKPD
- Angka (4) : Diisi dengan nama SKPKD/SKPD.
- Angka (5) : Diisi dengan nama pemohon.
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Surat Permohonan.
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal Surat Permohonan.
- Angka (8) : Diisi dengan nama pegawai SKPKD/SKPD yang menerima Surat Permohonan.
- Angka (9) : Diisi dengan nomor agenda penerimaan Surat Permohonan pada SKPKD/SKPD.
- Angka (10) : Diisi dengan tanggal diterimanya Surat Permohonan sesuai agenda penerimaan Surat Permohonan pada SKPKD/SKPD.
- Angka (11) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dimintakan pembatalan ketetapan.
- Angka (12) : Diisi dengan Tahun Pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dimintakan pembatalan ketetapan.

- Angka (13) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian terhadap permohonan pembatalan ketetapan Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- Angka (14) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil penelitian terhadap permohonan pembatalan ketetapan Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- Angka (15) : Diisi dengan nomor Peraturan Bupati yang mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan pembatalan ketetapan.
- Angka (16) : Diisi dengan judul Peraturan Bupati yang mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan pembatalan ketetapan.
- Angka (17) : Diisi dengan tahun Berita Daerah Peraturan Bupati yang mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan pembatalan ketetapan.
- Angka (18) : Diisi dengan nomor Berita Daerah Peraturan Bupati yang mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan pembatalan ketetapan.
- Angka (19) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dimintakan pembatalan ketetapan.
- Angka (20) : Diisi dengan Tahun Pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dimintakan pembatalan ketetapan.
- Angka (21) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka (22) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- Angka (23) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka (24) : Diisi dengan nama Wajib Retribusi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- Angka (25) : Diisi dengan Alamat Wajib Retribusi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- Angka (26) : Diisi dengan nama Kabupaten tempat Keputusan diterbitkan.
- Angka (27) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat Keputusan diterbitkan.
- Angka (28) : Diisi dengan nama jabatan Kepala DPPKAD.
- Angka (29) : Diisi dengan nama Pejabat yang menandatangani Keputusan.
- Angka (30) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Pejabat yang menandatangani keputusan.
- Angka (32) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Jabatan Kepala DPPKAD.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN, PEMBEBASAN ATAU
PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

BENTUK FORMAT DAN ISI LAPORAN HASIL PENELITIAN PERMOHONAN
KERINGANAN/ PENGURANGAN/ PEMBEBASAN/ PENGHAPUSAN/
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH

KOP SKPKD/SKPD (1)

LAPORAN HASIL PENELITIAN PERMOHONAN KERINGANAN/
PENGURANGAN/ PEMBEBASAN/ PENGHAPUSAN/ PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH

Nomor : LAP(1)

Berdasarkan Surat Tugas Penelitian Nomor(2)
tanggal(3), telah dilaksanakan penelitian administrasi dan
penelitian fisik terhadap pemohon dari tanggal(4) sampai
dengan tanggal(5) terhadap permohonan keringanan/
pengurangan/ pembebasan/ penghapusan/ pembatalan ketetapan Pajak
Daerah/Retribusi Daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah/Retribusi
Daerah/Kuasanya*).

Nama WP/WR	:	(6)
Alamat WP/WR	:	(7)
Nama Kuasa WP/WR	:	(8)
Alamat Kuasa WP/WR	:	(9)

Melalui Surat Nomor(10) tanggal(11) yang
diterima(12), dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

1. Nama WP/WR	:	(13)
2. Alamat WP/WR	:	(14)
3. Periode	:	(15)
4. Jenis Ketetapan	:	SKPD/SKRD*)
5. Pajak/Retribusi Terutang	:	Rp.(16)
		(.....)(17)

II. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor(19) tentang(18) (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun(20) Nomor(21);

III. HASIL PENELITIAN

1. Penelitian administrasi

.....
(22)

2. Penelitian fisik terhadap Pemohon

.....
(23)

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

.....
(24)

2. Usul

.....
(25)

.....,(26)

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....(27)

.....(27)

NIP.(28)

NIP.(28)

Mengetahui

Kepala Seksi(29) Kepala Bidang(30) Kepala SKPKD/SKPD (31)

.....(32)(33)(34)
NIP.(35) NIP.(36) NIP.(37)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II

KETERANGAN :

- Angka (1) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan Pajak Daerah/Retribusi Daerah secara perseorangan.
- Angka (2) : Diisi dengan Nomor Surat Tugas Penelitian.
- Angka (3) : Diisi dengan Tanggal Surat Tugas Penelitian.
- Angka (4) : Diisi dengan Tanggal mulainya pelaksanaan penelitian di lapangan.
- Angka (5) : Diisi dengan Tanggal berakhirnya pelaksanaan penelitian di lapangan.
- Angka (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
- Angka (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
- Angka (8) : Diisi dengan nama kuasa Wajib Pajak/Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan.
- Angka (9) : Diisi dengan alamat kuasa Wajib Pajak/Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan.
- Angka (10) : Diisi dengan Nomor Surat Permohonan.
- Angka (11) : Diisi dengan Tanggal Surat Permohonan pengurangan.
- Angka (12) : Diisi dengan Nama Petugas yang menerima Surat Permohonan pengurangan.
- Angka (13) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
- Angka (14) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
- Angka (15) : Diisi dengan periode SKPDa/SKRD*).
- Angka (16) : Diisi dengan besarnya Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang terutang dengan angka.
- Angka (17) : Diisi dengan besarnya Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang terutang dengan huruf.
- Angka (18) : Diisi dengan nomor Peraturan Bupati yang mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan pembatalan ketetapan.
- Angka (19) : Diisi dengan judul Peraturan Bupati yang mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan pembatalan ketetapan.
- Angka (20) : Diisi dengan tahun Berita Daerah Peraturan Bupati yang mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan pembatalan ketetapan.
- Angka (21) : Diisi dengan nomor Berita Daerah Peraturan Bupati yang mengatur Pajak/Retribusi yang dimintakan pembatalan ketetapan.
- Angka (22) : Diisi dengan uraian hasil penelitian administrasi.

- Angka (23) : Diisi dengan uraian hasil penelitian fisik terhadap pemohon dalam hal dilakukan penelitian fisik.
- Angka (24) : Diisi dengan kesimpulan hasil penelitian.
- Angka (25) : Diisi dengan usul besarnya pengurangan yang diberikan.
- Angka (26) : Diisi dengan nama Kabupaten dan tanggal laporan hasil penelitian dibuat.
- Angka 27 : Diisi dengan tanda tangan dan nama petugas peneliti yang menandatangani laporan hasil penelitian (Petugas Peneliti I dan II).
- Angka (28) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Petugas Peneliti yang menandatangani laporan hasil penelitian Petugas Peneliti I dan II).
- Angka (29) : Diisi dengan nama Seksi yang bertanggungjawab menangani pengurangan Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- Angka (30) : Diisi dengan nama Bidang yang bertanggungjawab menangani pengurangan Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- Angka (31) : Diisi dengan nama SKPKD untuk Pajak Daerah atau nama SKPD pemungut Retribusi untuk Retribusi Daerah.
- Angka (32) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Seksi/Kepala Bidang/Kepala SKPKD/SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 29, 30 dan 31.
- Angka (33) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Seksi/Kepala Bidang/Kepala SKPKD/SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 29, 30 dan 31.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY